



DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU

PUSKESMAS BATULICIN 1

Jl. Transmigrasi KM.13,5 Manunggal Kec. Karang Bintang
Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan KP.72271
Website <http://dinkes.tanahbumbukab.go.id> Email pkm.btl1@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BATULICIN 1 NOMOR : 440/006/PKM.BTL1/2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS NOMOR : 440/001/PKM.BTL1/2019 TENTANG JENIS - JENIS PELAYANAN PUSKESMAS BATULICIN 1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA PUSKESMAS BATULICIN 1,

- Menimbang :
- a. Bahwa beberapa ketentuan dalam surat keputusan kepala puskesmas 440/006/PKM.BTL1/2019 tentang jenis-jenis pelayanan perlu ditinjau lebih lanjut sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan teknis
 - b. bahwa puskesmas sebagai penyedia pelayanan kesehatan dasar perlu menetapkan jenis – jenis pelayanan yang disediakan bagi masyarakat di wilayah Puskesmas Batulicin 1;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas Batulicin 1 ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan masyarakat;
9. Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi FKTP Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Tahun 2017;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BATULICIN 1 NOMOR **440/006/PKM.BTL1/2020** TENTANG JENIS - JENIS PELAYANAN DI PUSKESMAS BATULICIN 1;
- Kesatu : Jenis – jenis pelayanan yang disediakan sebagaimana tersebut dalam lampiran;
- Kedua : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan surat keputusan nomor 440/001/PKM.BTL1/2019 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karang Bintang
Pada tanggal : 02 September 2020
KEPALA PUSKESMAS BATULICIN 1,

Rinasary Aras

Nomor : 440/006/PKM.BTL1/2020
Tanggal : 02 September 2020

JENIS - JENIS PELAYANAN PUSKESMAS BATULICIN 1

1. Pelayanan UGD
2. Pelayanan Rawat Jalan
3. Pelayanan Kesehatan Ibu & KB
4. Pelayanan Lansia
5. Pelayanan Kesehatan Anak(MTBS)
6. Pelayanan Persalinan
7. Pelayanan Kesehatan Gigi & Mulut
8. Pelayanan Farmasi
9. Pelayanan Laboratorium
10. Pelayanan Imunisasi
11. Pelayanan Konseling Gizi
12. Pelayanan TB
13. Pelayanan Konseling Sanitasi
14. Pelayanan Pendaftaran

